



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGKAWANG

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR SINGKAWANG

TENTANG

BANTUAN PENGAMANAN, PENGAWALAN, PELATIHAN
DI LAPAS KELAS II B SINGKAWANG DAN PERTUKARAN INFORMASI

NOMOR : W.16.PAS.PAS.3.HH.04.02-
NOMOR :B/PKS/ g /V/HUK.8.1.1./2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PRIYO TRI LAKSONO, A.Md.IP.,S.Sos, selaku KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGKAWANG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGKAWANG, berkedudukan di Jalan Tanjung Batu 33 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ARWIN AMRIH WIENTAMA,S.H.,S.I.K.,M.H, Selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR SINGKAWANG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN RESOR SINGKAWANG, berkedudukan di Jalan Firdaus Rais II 98, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

PIHAK I	PIHAK II
<u>g</u>	<u>J</u>

- c. Dalam rangka mewujudkan sinergitas serta menciptakan ketertiban memberikan rasa aman kepada masyarakat maka diperlukan kerja sama sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PIHAK PERTAMA sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan melalui Kesempatan Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk tercapainya optimalisasi tugas dan fungsi sertameningkatkan koordinasi dan senergitas PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi antara lain :

- a. Pengamanan ;
- b. Pengawalan ;
- c. Pelatihan, dan
- d. Pertukaran Informasi.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3 Bagian Pertama Pengamanan

- 1) PIHAK PERTAMA meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi sesuatu yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Kelas IIB Singkawang seperti Pemberontakan ataupun kerusuhan yang dilakukan oleh WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan), Pembakaran, Perkelahian masal antar WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dll.
- 2) PIHAK KEDUA dengan segera memberikan bantuan Pengamanan kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban atau ancaman gangguan keamanan pihak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.
- 3) PARA PIHAK bekerjasama dalam mengungkap suatu tindak pidana yang di lakukan oleh WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) di dalam Lapas Kelas II B Singkawang, setelah sebelumnya di lakukan koordinasi terlebih dahulu antara kedua belah pihak.
- 4) PARA PIHAK bekerjasama dalam melakukan Razia/Pengeledahan gabungan terhadap WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) di dalam Lapas Kelas II B Singkawang, sebagai perwujudan pencegahan, pengawasan dan pengamanan terhadap timbulnya tindak pidana atau pelanggaran baru.
- 5) PARA PIHAK untuk mengantisipasi dan memonitoring situasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II B Singkawang, PIHAK KEDUA Melakukan Patroli Sambang pada Lapas Kelas II B Singkawang.

PIHAK I	PIHAK II
J	R

Pasal 4
Bagian Kedua
Pengawalan

- 1) PIHAK PERTAMA meminta bantuan Pengawalan narapidana untuk kegiatan di Lapas kepada PIHAK KEDUA untuk kepentingan Pemindahan narapidana ataupun keperluan lainnya untuk kepentingan Pengamanan.
- 2) PIHAK KEDUA menindaklanjuti dengan memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
Bagian Ketiga
Pelatihan

- 1) PARA PIHAK melakukan Pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan secara Bersama-sama.
- 2) PARA PIHAK saling memberikan bantuan sebagai Narasumber/tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama.
- 3) PARA PIHAK dapat melakukan study banding dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia masing-masing Pihak.

Pasal 6
Bagian Empat
Pertukaran Informasi

- 3) PARA PIHAK saling tukar menukar data atau informasi baik secara manual maupun elektronik dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA serta optimalisasi tugas dan fungsi intelijen kaitannya dengan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas Kelas IIB Singkawang.
- 4) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan informasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
- 5) PARA PIHAK wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan kelengkapan validasi data dan informasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 7
Bagian Lima
Kegiatan Lain Yang di Sepakati

PARA PIHAK dapat menyelenggarakan kerja sama kegiatan lain yang di sepakati untuk menciptakan situasi dan kondisi Keamanan dan Ketertiban dilingkungan Lapas Kelas IIB Singkawang melalui deteksi dini.

Pasal 8
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- 1) **Hak PIHAK PERTAMA**
 - a. Mendapatkan bantuan pengamanan dan pengawalan dari PIHAK KEDUA apabila ada pemindahan / mutasi WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) ke Lembaga Pemasyarakatan lain ataupun untuk keperluan kepentingan pengamanan lainnya ;
 - b. Menerima bantuan narasumber / tenaga ahli untuk kegiatan pelatihan, pengarahan dan sosialisasi tentang Polsus ;
 - c. Menerima bantuan peminjaman kendaraan operasional untuk pemindahan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) ke Lembaga Pemasyarakatan lain;
 - d. Menerima informasi dari PIHAK KEDUA tentang gangguan atau ancaman keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang yang datangnya dari luar ;
 - e. Meminta kelengkapan administrasi tahanan baru
- 2) **Kewajiban PIHAK PERTAMA**
 - a. Mengirim surat permintaan atau permohonan kepada PIHAK KEDUA terkait Hak PIHAK PERTAMA;
 - b. Memberikan data dan/atau informasi terkait rencana pelaksanaan Pengamanan, pengawalan dan Pelatihan kepada PIHAK KEDUA yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi;
 - c. Memberikan informasi terkait penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Memenuhi permintaan dari PIHAK KEDUA untuk melakukan pengeluaran WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dalam wilayah hukum PIHAK KEDUA guna keperluan penyelidikan dan penyidikan;
 - e. Menindaklanjuti dan memenuhi hak PIHAK KEDUA.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- 1) Hak PIHAK KEDUA
 - a. Mendapatkan surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA terkait pelaksanaan bantuan pengamanan, pengawalan dan pelatihan;
 - b. Mendapatkan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan bantuan pengamanan, pengawalan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi;
 - c. Mendapatkan informasi dari PIHAK KESATU tentang adanya gangguan atau ancaman keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang;
 - d. Meminta laporan / pengaduan dari PIHAK KESATU baik secara lisan, tertulis maupun melalui media elektronik tentang adanya gangguan atau ancaman keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang.
- 2) Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Memberikan bantuan personel pengamanan terkait pelaksanaan Pengamanan, Pengawalan dan Pelatihan yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA yang dilengkapi dengan surat perintah tugas dan sarana prasarana perorangan;
 - b. Melaksanakan pengamanan secara terbuka dalam bentuk penjagaan, pemeriksaan, patroli, pengawalan, dan penanganan tindak pidana secara terbatas dilingkungan kerja PIHAK PERTAMA;
 - c. Melakukan tindakan Kepolisian lainnya yang dianggap perlu sehubungan dengan perkembangan dinamika situasi keamanan dilingkungan kerja PIHAK PERTAMA;
 - d. Melakukan koordinasi dengan unsur terkait secara rutin maupun insidentil guna mendukung terjaminnya keamanan dilingkungan kerja PIHAK PERTAMA;
 - e. Menindaklanjuti informasi dari PIHAK KESATU tentang adanya gangguan atau ancaman keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang;
 - f. Menindaklanjuti informasi terkait penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang.

PIHAK I	PIHAK II
l	g

**BAB IV
SOSIALISASI**

Pasal 10

- 1) Untuk menciptakan Pemikiran dan Pemahaman yang sama, Perjanjian Kerjasama ini di sosialisasikan oleh PARA PIHAK pada Satuan Kerja/Lembaga masing-masing.
- 2) PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB V
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 11

- 1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- 2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat di lakukan berdasarkan kesepakatan PARAPIHAK.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Segala biaya dalam pelaksanaan kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran KEDUA PIHAK secara proposional sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN**

Pasal 13
Bagian Pertama
Adendum

- 1) Hal-hal yang belum di atur terjadinya perubahan (Adendum) dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Kesepakatan bersama ini.
- 2) Perubahan (adendum) terhadap Perjanjian Kerjasama ini di lakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 14
Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan di selesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15
Bagian Ketiga
Masa Berlaku

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini.
- 3) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaskud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini ingin diakhiri.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani pada hari,tanggal,bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

